BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : 489/PM.00.02/K.BB-04/12/2023 Koba, 01 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/04/XII/2023/Intelkam tanggal 01 Desember 2023, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;

2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;*

Lampiran Surat Nomor : 489/PM.00.02/K.BB-04/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 33121

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor. : STTP / 04 / XII / 2023 / Intelkam

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan Politik tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan Politik.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umu, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan Politik;
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat pemberitahuan Nomor : 079/PMHN/DPC.12-04/XII/2023 DPC PDI Perjuangan Kab. Bangka Tengah tentang Kampanye Pertemuan Terbatas/Dialogis oleh Sdr. Me Hoa, SH, MH Caleg DPRD Provinsi Dapil Kab. Bangka Tengah dan Christian Walvin, SE Caleg DPRD Bangka Tengah Dapil III Pangkalan Baru-Namang.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Kepada :

1.	Nama Parpol/Organisasi	:	PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN
2.	Alamat / Telp	:	0813-6732-2350
3.	Nama Penanggung jawab	:	ME HOA, SH, MH
4.	Juru Kampanye	:	Terlampir
5.	Alat Peraga	:	Terlampir
6.	Bentuk Kegiatan	:	Kampanye (Pertemuan Terbatas/Dialogis)
7.	Lokasi/Tempat Kegiatan	:	Terlampir
8.	Tema Kegiatan	:	"Kita Lawan Money Politik, karena sudah tidak jamannya lagikan??"
9.	Waktu dan Lamanya	:	Pukul 17.00 Wib s.d selesai dan Pukul 18.00 Wib s.d selesai
10.	STTP ini berlaku s/d	:	01 Desember 2023
11.	Jumlah Massa	:	± 70 (tujuh puluh) orang

CATATAN/HIMBAUAN KEPOLISIAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, KOORDINATOR LAPANGAN DAN PESERTA :

1. Dilarang membawa materi yang mengarah pada Provokasi, Menghasut, Mengadu Domba, Kekerasan dan Anarkisme serta bermuatan Hoax, Fakenews dan Hatespeech.

2. Dilarang melakukan ajakan paksa untuk mengikuti keyakinan yang diyakini sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi Konflik.

3. Tidak membawa Senjata Api, Senjata Tajam, Minuman Keras/Alkohol, Narkotika, Obat-obatan terlarang maupun benda-benda berbahaya lainnya.

4. Tidak melibatkan anak-anak/warga Negara yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan dan aturan Lalu Lintas (Menggunakan Helm, Memakai Spion, tidak memakai Knalpot Brong) serta norma Agama, Adat Istiadat, Kesusilaan, Kesehatan dan mentaati Kearifan Lokal.

6. Penanggung jawab kegiatan dan coordinator lapangan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai degan prosedur aturan yang berlaku dan himbauan kepolisian, guna mewujudkan Kamtibmas yang aman, tertib, damai dan kondusif.

7. Apabila kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dinaytakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG

KEPALA

CATOT YULIANTO, S.I.K, M.HP.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78071117

Tembusan :

1. Dirintelkam Polda Kep.Babel
2. Wakapolresta Pangkalpinang
3. Kabagops Polresta Pangkalpinang
4. Para Kasat dan Kapolsek Pangkalan Baru Polresta Pangkalpinang
5. KPU Kab. Bangka Tengah
6. Bawaslu Kab. Bangka Tengah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG
Jalan Jenderal Sudirman 01 Pangkalpinang 33100

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO.	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI POLITIK	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA

NAMA JURU KAMPANYE

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	ME HOA, SH, MH	CALEG DPRD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
2.	CHRISTIAN WALVIN, SE	CALEG DPRD KAB. BANGKA TENGAH

LOKASI/TEMPAT KEGIATAN KAMPANYE

NO.	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	PUKUL 17.00 WIB S.D SELESAI BERTEMPAT DI KEDIAMAN SDR. ALIANG ANDI ALUMINIUM RT 03 DESA PEDINDANG KEC. PANGKALAN BARU	
2	PUKUL 18.00 WIB S.D SELESAI BERTEMPAT DI KEDIAMAN BAPAK ACEN BELAKANG KANTOR KEHUTANAN RT 03 DESA PEDINDANG KEC. PANGKALAN BARU	

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG

KEPALA

CATOT YULIANTO, S.I.K, M.HP.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78071117